BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas sentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam menjalankan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Daerah ini akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah kecil inilah yang disebut dengan desa atau dahulunya disebut dengan marga/nagari sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semunya menurut aturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang didaerah-daerah yang bersifat otonom.

Adapun prinsip-prinsip umum yang tercermin dalam UUD 1945 bahwa "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Negara adalah suatu bentuk organisasi dan sebagai suatu Negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia yang sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan disegala sektor baik fisik maupun non fisik. Pembangunan nasional ini dititikberatkan kepada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan bidang lainnya, yang menjadi prioritas adalah pembangunan. Dan salah satu tujuan pembangunan Negara adalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Hal ini juga dapat pada undang-undang dasar republik indonesia 1945 alenia ke-4 yang berbunyi "Mesejahterakan kehidupan umum" dan untuk mendukung tujuan negara.

Selain itu UU pangan nomor 18 tahun 2012. Tentang Pangan, "bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas", oleh karena itu setiap warga masyarakat berhak memperoleh bahan pangan yang cukup dalam kondisi apapun demi memenuhi kebuthan hidupnya.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintahan colonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perkehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu:

- 1. Sekumpulan orang yang teratur;
- 2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap;
- 3. Memiliki kekuatan dan mengurus harta benda.

Dalam peraturan mentri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan di desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya terdiri atas pelayanan publik, pelayanan publik yang dimaksud adalah berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, adalah sejumlah orang yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilainilai dan norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksudnya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa yang mempunyai pikiran, perasaan dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali selalu ada masalah antara pusat dengan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa kita pegang adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 terbagi menjadi 3 urusan, pertama urusan pemerintahan Absolut, kedua urusan pemerintahan Konkuren dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas menjadi urusan yang menjadi domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan program beras raskin termasuk asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan absolut terdapat di pasal 10 adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat. Berbicara tentang pemerintahan pusat berarti sama halnya kita berbicara dengan bidang eksekutif, yang mana pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuaasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil persiden dan mentri-mentri. Cakupan urusan pemerintahan absolut

terdiri dari masalah bidang politik luar negri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisikal serta agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertika yang ada didaerah berdasarka asas dekonsentrasi. Instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, contoh instansi vertikal didaerah adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren pada pasal 11 yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencangkup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatanan teritorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas negara ataupun lintas daerah provinsi, sedangkan provinsi berada pada lintas kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota berada pada area dalam kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini yaitu urusan pemerintahan umum pada pasal 25 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunanan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati didaerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggungjawabanya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri dan bupati/walikota kepada mentri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan wakil pemerintahan pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Raskin adalah sebuah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bantuan pangan bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima raskin, raskin juga merupakan program nasional lintas sektoral maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementrian yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan penting dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya tergantung

kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan efektifitas program raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadinya krisis pangan pada tahun 1998, untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui operasi pasar khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut diberlakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem tergenting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin.

Bulog adalah perusahaan milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survey dan pembrantasan hama, penyediaan karung plastiik, usaha angkutan, perdagangan komuniti usaha pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitas harga pokok, menyalurkan beras untuk orang dan pengelolaan stok pangan. Bulog merupakan suatu azaz penyelanggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2007 tentang kebijakan perbesaran mengintruksikan menteri dan kepala lembaga bupati/walikota seluruh indonesia untuk meningkatkan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepala perum bulog diintruksikan untuk menyediakan dan penyaluran beras miskin bagi kelompok masyaakat berpendapatan rendah.

Pemerintah memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh perum BULOG untuk disalurkan sampai ketitik distribusi.

Secara harfiah kamus besar bahasa Indonesia kemiskinan adalah miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat di defenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada digaris kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menetukan yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan menurut (Mardimin,1996:20), yaitu:

- Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan
- 2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim "tidak berharta benda"

Kabupaten Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan kawasan yang yang dilalui oleh sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Kampar. Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, Kabupaten Kampar dijadikan satu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pangarayan.

Setelah proklamasi RI berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967 dengan alasan Bangkinang terletak di tengahtengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan di seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih ± 1.128.928 Ha. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 136.597 Ha (12,1%), diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 130.125 Ha (11,5%) dan Kecamatan Tapung Hulu 116.915 Ha (10,4%). Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya 7.692 Ha (0,7%), Kecamatan Kampar Utara 7.984 Ha (0,7%).

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40'' Lintang Utara sampai dengan 00°27'00'' Lintang Selatan, dan 100°28'30'' sampai dengan 101° 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pakanbaru dan Kabupaten Siak;
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 177 desa/kelurahan (70,8%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) adalah desa tertinggal, dan 18 desa (7,2%) adalah desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2017.

No	Kecamatan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
1	2	3	4	5	6
1	Kampar Kiri	14.883	13.820	28.703	31
2	Kampar Kiri Hulu	5.881	5.671	11.552	9
3	Kampar Kiri Hilir	5.799	5.256	11.055	15

1	2	3	4	5	6
4	Kampar Kiri Tengah	13.556	12.294	25.850	78
5	Gunung Sahilan	9.914	8.874	18.787	31
6	XIII Koto Kampar	11.907	11.296	23.203	32
7	Koto Kampar Hulu	9.405	8.825	18.230	27
8	Bangkinang Barat	12.250	11.997	24.248	160
9	Salo	12.746	12.210	24.957	120
10	Tapung	47.284	42.847	90.128	66
11	Tapung Hulu	39.930	36.200	76.128	65
12	Tapung Hilir	29.854	27.262	57.115	56
13	Bangkinang	19.215	18.580	37.796	213
14	Bangkinang Seberang	16.152	15.720	31.873	126
15	Kampar	24.528	24.282	48.813	358
16	Kampar Timur	11.857	11.486	23.344	135
17	Rumbio <mark>Jay</mark> a	8.444	8.185	16.630	216
18	Kampar Utara	8.278	8.329	16.609	208
19	Tambang	28.744	27.931	57.6 76	155
20	Siak Hulu	48.683	45.425	94.108	136
21	Perhentian Raja	8.837	8.043	16.880	152
	JUMLAH	389.148	364.533	753.681	

Sumber: Kantor Desa Tanjung Balam, 2017

Berdasarkan data kependudukan di atas, tentu bukan hal yang mudah dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup adalah pangan. Dibandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya, kecukupan pangan merupakan kebutuhan vital manusia, karena itu berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik yang dilakukan secara individual, kelompok, maupun lingkup negara. Seperti apa

yang telah diamanatkan undang-undang dasar terutama dalam pasal 34 yang secara jelas menyebutkan, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya, bahwa masalah-masalah kemiskinan sudah semestinya menjadi tanggung jawab negara, termasuk dalam hal ini adalah masalah ketahanan pangan dan persoalan-persoalan kelaparan.

Namun demikian, kewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, negara harus selalu berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup untuk warganya, terutama kelompok miskin. Berdasarkan hal itulah pemerintah berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan bagi penduduk miskin melalui program beras untuk keluarga miskin (RASKIN).

Mengingat kecukupan pangan bagi warga negara harus selalu terpenuhi, bila terjadi kerawanan pangan dalam suatu wilayah, Negara wajib mencarikan solusinya, kerawanan pangan bukan lagi menjadi masalah individu atau kelompok, tetapi telah menjadi masalah negara atau *public*. Untuk menjamin tersedianya pangan untuk rakyat, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam mengatasi keterbatasan dan kekurangan pangan yang sering menjadi masalah ekonomi di negara ini, demi terciptanya masyarakat yang makmur disetiap aspek kehidupan untuk itu pemerintah harus senantiasa memikirkan dan mencari solusi dalam mengatasi ketersedian pangan di negara ini.

Mengingat Program Raskin (beras miskin) adalah sebuah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas

pangan. Program raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban penyaluran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai satu hak dasarnya dalam berkontribusi terhadap bangsa dan negara.

Menurut Riant Nugroho (2003:50) menyebutkan bahwa kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional.Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa, kebijakan *public* mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, kebijakan *public* mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh dan sejauh mana pula yang ingin dicapai.

Dalam sebuah kebijakan, satu hal yang penting adalah sebaik apapun sebuah kebijakan, jika tidak diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik tentu akan siasia hasilnya. Sebuah kebijakan haruslah tepat sasaran, efektif dan efisien tepat sasaran artinya, kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pada lokasi atau tempat yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor geografis, sumber daya, budaya dan kebiasaan masyarakat. Sasarannya adalah kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat,jangan sampai sebuah kebijakan yang proses pembuatan dan proses implementasinya menggunakan uang rakyat tidak memberi manfaat dan bahkan menyesengsarakan masyarakat yang akan muncul dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan yang harus senantiasa dipantau dan dievaluasi, supaya kebijakan ini menjadi tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, selain kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus dapat menyesuaikan arah kebijakan tersebut, sehingga kejanggalan-kejanggalan penyaluran beras raskin tersebut benar-benar tepat sasaran seperti apa yang direncanakan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pedum Raskin 2017, menyatakan bahwa evaluasi distribusi Raskin harus mengacu pada indikator keberhasilan Raskin yaitu tercapainya target enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Secara singkat, pengertian indikator kinerja tersebut meliputi:

1. Tepat Sasaran;

raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM); Permasalahan yang sering didapati dalam indikator ini yaitu penyaluran raskin tidak tepat pada sasaran. Dikarenakan tidak adanya survey langsung dan yang dilakukan hanyalah penilaian sepintas. Sehingga keluarga yang berhak menjadi tidak mendapatkan program bantuan ini.

2. Tepat Jumlah

Jumlah beras yang di terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Umum Subsidi Rastra oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, yang mana masyarakat miskin berhak menerima beras raskin 15KG/KK/bulan. Dalam indkator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu pembagian yang tidak sesuai. Yang seharusnya perKK berhak mendapatkan 15KG/bulan tetapi ada yang mendapatkan 5KG/bulan atau 15KG/3bulan, Sehingga pembagian Raskin menjadi tidak merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini:

Table I.2: Jumlah RTS-PM dan Alokasi Realisasi Beras di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu:

NO	TAHUN	RTS-PM	ALOKASI RTS-PM	REALISASI
1	2015	51	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan
2	2016	56	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan
3	2017	58	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan

Sumber: Kantor <mark>Des</mark>a Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu, 2<mark>01</mark>7

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2017 beras miskin yang dibagikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/3bulan. Jika kita mengacu pada pedoman umum rastra tahun 2017 seharusnya jumlah raskin yang diterima oleh RTS-PM sebanyak 45Kg/3bulan.

3. Tepat Harga

Harga yang diberikan sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yaitu 1.600/KG dan 24.000/15KG. Dalam indikator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu harga yang diterima berbeda dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga yang

seharusnya 1600/KG menjadi 2000-2.500/KG. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table I.3 dibawah ini:

Table I.3: Harga Beras Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu:

NO	TAHUN	HARGA RASKIN	REALISASI
1	2015	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg
2	2016	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg
3	2017	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg

Sumber: Kantor Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu, 2017

Dari table diatas dapat di ketahui bahwa naiknya harga beras miskin yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung Balam selaku tim penyalur, hal ini menyebabkan RTS-PM merasa keberatan untuk membelinya, padahal dalam buku pedoman umum raskin menyatakan bahwa program raskin dibuat untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin. Hal ini belum tercapai dengan baik karena keluarga miskin masih keberatan dengan harga raskin yang begitu mahal.

4. Tepat Waktu;

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sesuai dengan pedoman umum raskin tahun 2017

5. Tepat Kualitas;

Beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya;

6. Tepat Administrasi;

Tepat administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.

Hal ini tentu menjadi fenomena-fenomena yang semestinya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat, supaya tidak terulang kembali dikemudian harinya, pelaksanaan distribusi akhir Raskin adalah Desa atau Kelurahan yang dibantu oleh aparat bawahannya atau lembaga kemasyarakatan yang mandiri yang disahkan oleh Bupati dan disalurkan kepada penerima secara langsung (masyarakat miskin).

Oleh sebab itu Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu tempat pendistribusian yang didalamnya terdapat masyarakat miskin yang membutuhkan program ini berjalan dengan semestinya. Perlunya pemantuan serta evaluasi dalam menyalurkan beras Raskin, merupakan perhatian khusus bagi kita semua, sehingga menciptakan masayarakat yang hidup layak bisa tercapai secara merata di setiap sendi kehidupan, hal ini tentu tidak lepas dari peran individu masing-masing dari seluruh pelaku penyalur beras Raskin kepada rakyat miskin. Uraian berikut akan menyajikan data kependudukan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu.

Tabel I.4 : Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Wilayah RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Raskin
			Laki-laki	Perempuan	Dalam KK
1	001/001	73	119	104	14
2	002/001	49	98	87	12
3	001/002	22	38	32	5
4	002/002	18	33	27	4
5	001/003	35	74	66	7
6	002/003	27	54	48	6
7	001/004	45	105	91	10
Jumlah	007/004	269	521	455	58
Juiillali			976		36

Sumber: Kantor Desa Tanjung Balam Tahun 2017

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan hasil wawancara serta pengamatan sementara, didapat data kependudukan seperti tabel diatas yang menjelaskan Desa Tanjung Balam memiliki jumlah 7 RT yang terdiri 4 RW. Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Tanjung Balam yaitu 269 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 976 jiwa, serta jumlah keluarga yang menerima Raskin 58 KK. Dari hasil wawancara dengan Kades setempat dan pengamatan sementara juga, didapat bahwa permasalahan-permasalahan yang diantaranya belum sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra Nomor: B-247/D- II/KPS.01.00/02/2017. Adalah sebagai berikut:

 Adanya pembagian bantuan Raskin yang tidak tepat sasaran. Dari hasil wawancara dengan Kades didapat bahwa masih ada masyarakat yang sudah mampu masih menerima beras Raskin. Dalam data tabel diatas bahwa

- masyarakat penerima Raskin 58 KK, tetapi pada kenyataan dilapangan yang mendapat beras Raskin ini hampir seluruh masyarakat desa.
- 2. Dari wawancara juga didapat bahwa jumlah beras yang didapat penerima manfaat Raskin hanya 5 kg/bulan, itu dikarenakan pembagian Rastra yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima Raskin 15 kg/bulan dibagi rata kepada seluruh KK yang berjumlah 269 yang ada di Desa Tanjung Balam.
- 3. Adanya kehendak masyarakat yang menginginkan beras Raskin dibagi rata. Masyarakat menuntut kepada kepala desa agar Raskin dibagi rata, dengan berasumsi bahwa supaya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
- 4. Ketepatan harga tebus Raskin oleh RTS tidak lagi 1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional atau kantong plastik. Sehingga biaya tebus Raskin oleh RTS di desa Tanjung Tanjung Balam sebesar Rp. 2.000/kg.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar".

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini maka perlu memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dban data kedalam penulisan skrifsi, maka terlebih dahulu merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian

latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu:

"Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar".

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin (RASKIN) di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Secara Akedemis

- a. Sebagai salah satu sumber bacaan, dan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan.
- c. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan pelaksanaan program raskin untuk dimasa yang akan datang.
- b. Untuk meningkatkan keberhasilan evaluasi program Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

